

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Penerimaan Perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Tanjung

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon/ Penggugat datang mengajukan Permohonan/ Gugatan secara Tertulis atau secara lisan, baik pendaftaran secara manual maupun secara elektronik di aplikasi e-court; 2. Perkaranya mengenai perkara ekonomi syariah dengan nilai kurang dari sama dengan 500.000,-(lima ratus juta rupiah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Image not found or type unknown



1. PENDAFTARA N SECARA MANUA L 1. Petugas pendaftaran memanggil pihak yang ingin mendaftarkan perkaranya sesuai dengan antrian layanan 2. Pihak yang berperkara menyerahkan surat permohonan I gugatan 3. Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan blangko atau surat permohonan I gugatan 4. Petugas pendaftaran menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama Tanjung untuk dibayarkan oleh pihak yang berperkara 5. Petugas pendaftaran memerintahkan pihak yang berperkara untuk membayar Panjar Perkara melalui bank yang ditunjuk dengan memberikan slip setoran/ melalui mesin EDC 6. Petugas pembayaran menerima bukti setoran bank/struk EDC dan berkas surat gugatan I permohonan dari Penggugat I Pemohon, meng-entry data panjar ke aplikasi SIPP serta membuat SKUM kemudian membubuhkan tanda tangan dan stempel lunas, menyerahkan kembali kepada pihak berperkara untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran 7. Petugas pendaftaran meng-entry identitas pihak I para pihak, posita dan petitum dalam aplikasi SIPP dan menggandakan surat gugatan/permohonan 8. Petugas pendaftaran menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan I permohonan yang telah di beri nomor perkara serta 1 lembar SKUM kepada pihak PENDAFTARAN MELALUI ECOURT 1. Petugas melakukan pengecekan pendaftaran perkara pada aplikasi ecourt melalui login user admin satker 2. Melakukan pengecekan status pembayaran biaya perkara dan berkas yang diajukan oleh pengguna terdaftar dalam menu pendaftaran perkara baru 3. Melakukan download dokumen yang telah diupload oleh pengguna terdaftar (surat

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



Waktu Penyelesaian Tanjung

1 Hari kerja

15 (lima belas) menit s/d 1 (satu) jam. Maksimal 25 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Panjar biaya perkara

Produk Pelayanan

1. Tercatat dan terdaftar permohonan / gugatan dari pemohon/ penggugat

Pengaduan Layanan